



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 700/ 098 /ITDAPROV.II/2024
TANGGAL 16 AGUSTUS 2024**

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Bab I	PENDAHULUAN
A.	Dasar Hukum Evaluasi 1
B.	Latar Belakang Evaluasi 1
C.	Tujuan Evaluasi 1
D.	Ruang Lingkup Evaluasi 2
E.	Metodologi dan Teknik Evaluasi 2
F.	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah 3
G.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya 14
BAB II.	GAMBARAN HASIL EVALUASI
A..	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja 16
2	Pengukuran Kinerja..... 16
3	Pelaporan Kinerja..... 16
4	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal 17
B.	Rekomendasi Tindak Lanjut 17
BAB III	PENUTUP
A.	Kesimpulan 18
B.	Saran 18



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 700 / / ITDAPROV.IV/2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh Perangkat Daerah (PD). Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00530/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 11 Juli 2024. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP (perencanaan hingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) pada tahun 2023, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluasi dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balitbangda 2024

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	23,29
Pengukuran Kinerja	30	26,00
Pelaporan Kinerja	15	14,00
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	25,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	88,29

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2023. Nilai AKIP tersebut adalah **88,29 (delapan puluh delapan koma dua puluh sembilan)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Balitbangda Tahun 2023 adalah **88,62** masuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**, namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen/penilaian pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP tahun mendatang.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H.KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP. 197506171995011001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah;
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/00530/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 11 Juli 2024, melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan

capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. **Ceklist Pengumpulan Data dan Informasi.**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). Ceklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
2. **Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.**
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi.

Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digital meeting.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas dan Fungsi

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Disahkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 3 Tahun 2020 tertanggal 9 Mei 2011. Dan Sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tertanggal 13 Desember 2016, nomenklatur menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;
- c. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di pemerintahan provinsi;
- d. Pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah provinsi;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di provinsi;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan lingkup pemerintah provinsi;
- g. Pelaksanaan administrasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan daerah provinsi; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1). Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
- b. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama;
- d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2). Subbagian keuangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan verifikasi dan penatausahaan;
- b. Melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan perbendaharaan, pembukuan keuangan dan urusan akuntansi;
- c. Melakukan pengelolaan dan penyiapan pelaporan keuangan dan tanggapan pemeriksaan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3). Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan urusan surat menyurat;
- b. Melakukan pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi;
- c. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Melakukan pengelolaan asset;
- e. Melakukan penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
- f. Melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional;
- g. Melakukan pengelolaan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Pemerintahan Dan Pengkaji Peraturan

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

(1) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan,

- perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- e. Melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;
- c. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;
- d. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;
- e. Melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
- b. Melakukan penyiapan bahan pengurusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan / atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian peraturan;
- d. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
- e. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- f. Melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Sosial dan Kependudukan

Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Bidang Sosial dan Kependudukan. Untuk melaksanakan tugas,, Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan;
- f. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;

- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(2) Subbidang Kependudukan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi

kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;

- e. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Ekonomi mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- c. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;

- d. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- e. Melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
- e. Melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(3) Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek

pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;

- c. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- d. Melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- e. Melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6) Bidang Inovasi dan Teknologi

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif; dan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. Penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
- c. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
- d. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
- e. Melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- c. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- d. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- e. Melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
- b. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasilhasil kelitbangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- e. Melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7) Unit Pelaksana Teknis Badan

- (1) UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota;
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

8) Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2. Visi Misi Terkait RPJMD.

a. VISI

"Sumsel Maju Untuk Semua"

b. MISI

- 1) Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.
- 4) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah
- 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi :

- 1) Subbagian Program dan Kerjasama;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan membawahi :

- 1) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 2) Subbidang Pemerintahan Desa;
- 3) Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan.

d. Bidang Sosial dan Kependudukan, membawahi :

- 1) Subbidang Sosial dan Budaya;
- 2) Subbidang Kependudukan;
- 3) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.

e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :

- 1) Subbidang Ekonomi;

4.	Menyusun rencana kinerja (<i>action plan</i>) kinerja yang memuat target pada sasaran dan indikator kinerja, program, dan kegiatan perangkat daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	Sebagian sudah ditindaklanjuti
5.	Meningkatkan capaian kinerja dimasa yang akan datang	Sebagian sudah ditindaklanjuti

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2023 memperoleh nilai total sebesar **88,29 (delapan puluh delapan koma dua puluh sembilan) masuk kategori "A" (memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	23,29
Pengukuran Kinerja	30	26,00
Pelaporan Kinerja	15	14,00
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	25,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	88,29

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan:

- Dokumen perencanaan kinerja jangka Pendek belum di formalkan (Renja 2024) dan tidak diberi tanggal, Renja dan RKT harus di upload juga kedalam website;
- Belum merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk Diagram Crosscutting pada Pohon Kinerja dan Cascading serta IKU;
- Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya di dalam dokumen LKJIP dan hasil perbaikannya di tuangkan kedalam Renja perubahan;
- Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik, yang tertuang di dalam LKJIP dan hasil perbaikannya tertuang kedalam Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya.

2. Pengukuran Kinerja.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan:

- Terdapat definisi operasional tetapi masih belum jelas menggambarkan atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, karena data pendukung tidak terlampir berupa RPJMD/Renstra, RKPD atau Renja dan Perjanjian Kinerja (PK);
- Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, yaitu SOP Pengumpulan Data Kinerja dan/atau SOP Pengukuran Data Kinerja.

3. Pelaporan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan LKJIP belum direview oleh Tim Review Balidbangda Provinsi Sumsel (Surat Tugas Tim Reviu LKJIP tahun 2023 dan hasil Reviu)

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Akuntabilitas Kinerja, kami merekomendasikan sebagai berikut ;

- a. Agar dalam Penyusun dokumen perencanaan kinerja jangka Pendek yang sudah di formalkan renja 2024 untuk diberi tanggal dan harus di upload juga RKPD dan RKT pada Website;
- b. Agar merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk Diagram Crosscutting pada Pohon Kinerja dan Cascading serta IKU;
- c. Agar melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya di dalam dokumen LKJIP dan hasil perbaikannya di tuangkan kedalam Renja perubahan;
- d. Agar dapat melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik, yang dituangkan di dalam LKJIP dan hasil perbaikannya tertuang kedalam Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya.
- e. Agar dalam dokumen Pengukuran kinerja dapat melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dengan mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik dengan melampirkan data pendukung tidak terlampir berupa RPJMD/Renstra, RKPD atau Renja dan Perjanjian Kinerja (PK); ✓
- f. Agar dalam penyusunan Dokumen Pengukuran kinerja dapat membuat SOP ✓ pengumpulan data kinerja dan/atau SOP Pengukuran Data Kinerja dalam melaksanakan mekanisme yang jelas terhadap mengumpulkan data kinerja sehingga dapat diandalkan;
- g. Agar dalam penyusunan Pelaporan Kinerja LKJIP dapat direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau tim yang dibentuk untuk melakukan reviu dengan output Laporan Hasil Reviu atau Surat Pernyataan Telah Direviu. ✓

BAB III

PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Balitbangda merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2023. Nilai AKIP tersebut adalah **88,29 (delapan puluh delapan koma dua puluh sembilan)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Balitbangda Tahun 2023 adalah **88,62 (delapan puluh delapan koma delapan puluh satu)** masuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**, namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen/Sub Komponen penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

B. Saran

Diharapkan hasil evaluasi serta rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum sangat memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang. Sehingga laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. KURNIAWAN., AP., M.Si
Pembina Utama Madya / (IV/d)
NIP. 19690222 199303 1001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang